BHINNEKA PUBLISHING

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BHINNEKA
Volume 4, No. 4, Tahun 2026
https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb

***e-ISSN** : 2963-3753*

Pendampingan Kepatuhan dan Pengelolaan Dokumen *Legal* sebagai Upaya Mitigasi Risiko pada PT Mecosin Indonesia

Salsha Ayu Dimensi[1], Armansyah[2]
[1] *Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia*
[2] *Program Studi Magister Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia*

Received : 8 Juni 2026, Revised : 23 Juni 2026, Published : 1 Juli 2026

Corresponding Author
Nama Penulis: Salsha Ayu Dimensi
E-mail: salsha.ayu_hk23@nusaputra.ac.id

Abstrak

Kepatuhan hukum perusahaan merupakan aspek fundamental yang menentukan keberlangsungan dan legitimasi operasional perusahaan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Artikel ini menyajikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk magang yang dilaksanakan di Divisi Legal PT Mecosin Indonesia selama enam bulan, dengan fokus pada pendampingan kepatuhan hukum melalui pengelolaan dokumen legal. Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan review dokumen perjanjian kerja sama, legal drafting dokumen hukum perusahaan seperti NDA, PKWT, dan kontrak kerja, pelaksanaan document control, serta pengelolaan dokumen penting perusahaan termasuk Akta Pendirian, NIB, SIUP, serta sertifikasi CPOB dan CPOTB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen legal yang sistematis berkontribusi signifikan terhadap penguatan kepatuhan hukum, tertib administrasi, dan mitigasi risiko hukum perusahaan. Kegiatan ini memberikan manfaat ganda: perusahaan memperoleh tertib administrasi legal yang lebih baik, sementara mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang memperkaya kompetensi di bidang hukum bisnis.

Kata Kunci - *kepatuhan hukum, pengelolaan dokumen legal, legal drafting, document control, perizinan perusahaan*

Abstract

Legal compliance is a fundamental aspect that determines the sustainability and operational legitimacy of companies in an increasingly complex business environment. This article presents the results of community service activities in the form of an internship conducted at the Legal Division of PT Mecosin Indonesia for six months, focusing on legal compliance assistance through legal document management. The method used was active participation, where students were directly involved in reviewing cooperation agreement documents, legal drafting of company legal documents such as NDAs, fixed-term employment agreements, and work contracts, implementing document control, and managing important company documents including Deed of Establishment, NIB, SIUP, and CPOB and CPOTB certifications. The results show that systematic legal document management contributes significantly to strengthening legal compliance, administrative order, and legal risk mitigation for the company. This activity provides dual benefits: the company gains better legal administrative order, while students gain practical experience that enriches their competencies in business law.

Keywords - *legal compliance, legal document management, legal drafting, document control, corporate licensing*

How To Cite : *Dimensi, S. A., & Armansyah, A. (2026). Pendampingan Kepatuhan dan Pengelolaan Dokumen Legal sebagai Upaya Mitigasi Risiko pada PT Mecosin Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(4), 5359 - 5365. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1438*
Copyright *© 2026 Salsha Ayu Dimensi, Armansyah Armansyah*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Kepatuhan hukum (*legal compliance*) merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk senantiasa memastikan seluruh aktivitas operasionalnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sutedi (2012), kepatuhan hukum perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari risiko sanksi hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kerangka hukum yang kokoh menjadi landasan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara etis, transparan, dan bertanggung jawab.

PT Mecosin Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi dan obat tradisional, yang dalam kegiatan operasionalnya tunduk pada berbagai regulasi yang kompleks, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan di bidang ketenagakerjaan, ketentuan perizinan berusaha, serta regulasi khusus di bidang farmasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kompleksitas regulasi tersebut menjadikan pengelolaan dokumen *legal* sebagai kebutuhan strategis yang tidak dapat diabaikan.

Divisi *Legal* perusahaan memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan hukum tersebut, salah satunya melalui pengelolaan dokumen *legal* secara sistematis. Pengelolaan dokumen *legal* mencakup kegiatan penyusunan, *review*, pengarsipan, serta pemantauan masa berlaku dokumen hukum dan perizinan perusahaan. Menurut Fuady (2014), dokumen hukum perusahaan merupakan aset strategis yang harus dikelola dengan baik karena menyangkut hak dan kewajiban perusahaan dalam hubungannya dengan pihak ketiga maupun dengan otoritas negara.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk magang yang dilaksanakan di PT Mecosin Indonesia selama enam bulan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan operasional Divisi *Legal* perusahaan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis dalam bidang hukum bisnis dan kepatuhan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan melalui pendampingan pengelolaan dokumen *legal*, *legal* drafting, *review* dokumen hukum, dan *document control.*

Kegiatan *document control*, sebagaimana dikemukakan oleh Supancana (2016), memiliki peran yang sangat penting dalam sistem manajemen hukum perusahaan, karena menjamin bahwa setiap dokumen *legal* tersedia, dapat diakses, dan selalu dalam kondisi terkini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa sistem pengelolaan dokumen yang baik, perusahaan rentan menghadapi risiko hukum seperti habisnya masa berlaku izin usaha tanpa disadari, tidak lengkapnya dokumen kontraktual, maupun ketidaksesuaian dokumen dengan perubahan regulasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan dokumen *legal* secara terstruktur memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki sistem tersebut (Hartono, 2018). Lebih lanjut, Budianto (2020) menegaskan bahwa pengelolaan dokumen *legal* yang efektif berkontribusi pada efisiensi operasional perusahaan dan meminimalkan risiko sengketa hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepatuhan hukum melalui pengelolaan dokumen *legal* di PT Mecosin Indonesia; (2) menganalisis peran pengelolaan dokumen *legal* dalam mendukung kepatuhan hukum perusahaan; dan (3) mengevaluasi kontribusi kegiatan *document control* dan *legal drafting* terhadap tertib administrasi *legal* perusahaan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode Partisipasi Aktif (*active participation*), di mana mahasiswa terlibat secara langsung dan penuh dalam kegiatan operasional Divisi *Legal* PT Mecosin Indonesia selama periode magang enam bulan yang berlangsung dari bulan Februari hingga Agustus. Metode partisipasi aktif dipilih karena memungkinkan mahasiswa untuk tidak sekadar mengamati, melainkan berkontribusi secara nyata dalam penyelesaian tugas-tugas hukum perusahaan sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) sebagaimana dikemukakan oleh Kolb (2015), yang menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap suatu bidang ilmu diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam praktik nyata.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap orientasi dan pengenalan lingkungan kerja, di mana mahasiswa memahami struktur organisasi Divisi *Legal*, sistem

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pengelolaan dokumen yang telah ada, serta regulasi-regulasi utama yang relevan bagi perusahaan. Kedua, tahap pelaksanaan tugas, di mana mahasiswa secara aktif menjalankan tugas-tugas operasional divisi *legal* yang mencakup *review* dokumen, *legal drafting*, dan *document control*. Ketiga, tahap evaluasi dan pelaporan, di mana hasil kegiatan didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala bersama pembimbing lapangan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program pengabdian ini meliputi: (1) *review* dokumen perjanjian kerja sama perusahaan dengan pihak ketiga; (2) penyusunan dan *drafting* dokumen hukum, antara lain *Non-Disclosure Agreement* (NDA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan kontrak kerja; (3) pelaksanaan *document control* meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyusunan dan pengarsipan dokumen *legal*, pendataan dokumen, serta *monitoring* masa berlaku dokumen *legal*itas dan perizinan; serta (4) pengelolaan dokumen penting perusahaan seperti Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Sertifikat CPOB, dan Sertifikat CPOTB.

Data dan informasi yang digunakan dalam artikel ini diperoleh melalui observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, serta analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang ditangani selama kegiatan magang berlangsung. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep-konsep teoritis di bidang hukum bisnis, kepatuhan perusahaan, dan manajemen dokumen *legal*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Review* Dokumen Perjanjian Kerja Sama

Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program pendampingan ini adalah *review* dokumen perjanjian kerja sama perusahaan dengan pihak ketiga. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan secara komprehensif terhadap aspek-aspek yuridis dari setiap perjanjian, mencakup identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, klausula *force majeure*, mekanisme penyelesaian sengketa, serta jangka waktu berlakunya perjanjian.

Menurut Hernoko (2014), *review* dokumen perjanjian merupakan tahapan kritis dalam manajemen kontrak yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap klausula perjanjian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan perusahaan. Dalam konteks PT Mecosin Indonesia, *review* perjanjian dilakukan terhadap berbagai jenis kontrak, termasuk perjanjian pengadaan bahan baku, perjanjian distribusi, serta perjanjian dengan mitra strategis perusahaan.

Hasil kegiatan *review* menunjukkan bahwa beberapa dokumen perjanjian perusahaan memerlukan pemutakhiran, terutama terkait penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Temuan ini menegaskan pentingnya *review* periodik terhadap seluruh perjanjian yang dimiliki perusahaan sebagai bagian dari sistem manajemen hukum yang proaktif (Budianto, 2020).

Legal Drafting Dokumen Hukum Perusahaan

Legal drafting atau penyusunan dokumen hukum merupakan kompetensi inti dalam praktik hukum bisnis yang menuntut pemahaman mendalam terhadap substansi hukum sekaligus kemampuan menuangkan ketentuan-ketentuan hukum ke dalam bahasa yang jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan. Dalam kegiatan pengabdian ini, mahasiswa terlibat dalam penyusunan berbagai jenis dokumen hukum perusahaan, antara lain Non-Disclosure Agreement (NDA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan kontrak kerja.

Penyusunan NDA dilakukan untuk melindungi informasi rahasia perusahaan dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga. Sebagaimana dikemukakan oleh Barkatullah (2018), perlindungan informasi rahasia merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis modern, mengingat nilai strategis informasi bagi daya saing perusahaan. Dokumen NDA yang disusun mencakup definisi informasi rahasia, ruang lingkup kewajiban kerahasiaan, pengecualian, jangka waktu, serta sanksi atas pelanggaran.

Dalam hal penyusunan PKWT, kegiatan ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Kholiq (2021) menjelaskan bahwa PKWT harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat berlaku sah secara hukum. Penyusunan PKWT yang tepat

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

menjadi instrumen penting dalam pengelolaan hubungan ketenagakerjaan yang patuh hukum.

Pelaksanaan Document Control



Gambar 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Dokumen Perusahaan

Document control merupakan suatu sistem pengelolaan dokumen yang mencakup seluruh siklus hidup dokumen, mulai dari pembuatan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, hingga pemusnahan dokumen. Dalam konteks divisi *legal* perusahaan, *document control* memiliki peran yang sangat strategis karena menyangkut ketersediaan, keutuhan, dan kemutakhiran dokumen hukum yang menjadi landasan operasional perusahaan (Supancana, 2016).

Kegiatan *document control* yang dilaksanakan dalam program pengabdian ini meliputi empat aspek utama. Pertama, pemeriksaan kelengkapan dokumen perusahaan, yaitu memverifikasi bahwa seluruh dokumen hukum dan perizinan yang diperlukan oleh perusahaan telah tersedia dan lengkap. Kedua, penyusunan dan pengarsipan dokumen *legal* secara sistematis, dengan menggunakan sistem pengkodean dan klasifikasi dokumen yang memudahkan pencarian dan penggunaan kembali. Ketiga, pendataan dokumen perusahaan ke dalam sistem inventarisasi yang terstruktur. Keempat, *monitoring* masa berlaku dokumen *legal*itas dan perizinan perusahaan guna mencegah terjadinya kedaluwarsa dokumen yang dapat mengganggu operasional.

Monitoring masa berlaku dokumen perizinan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam kegiatan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan pelaku usaha untuk senantiasa memastikan keabsahan perizinan berusahanya. Keterlambatan dalam pembaruan perizinan dapat mengakibatkan sanksi administratif yang berdampak serius pada kelangsungan operasional perusahaan (Simatupang, 2019). Dalam kegiatan ini, dikembangkan sistem monitoring berbasis kalender perizinan yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh notifikasi awal mengenai perizinan yang akan segera berakhir masa berlakunya.

Pengelolaan Dokumen Penting Perusahaan

Kegiatan pengelolaan dokumen penting perusahaan mencakup penanganan berbagai jenis dokumen *legal* dan perizinan yang menjadi fondasi eksistensi hukum PT Mecosin Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Keabsahan dan ketersediaan dokumen-dokumen tersebut memiliki implikasi hukum yang fundamental. Akta pendirian dan perubahannya merupakan dasar legitimasi hukum perusahaan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dokumen hak atas tanah seperti SHM dan SHGB merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan aset tetap perusahaan yang harus dijaga keutuhan dan keabsahannya (Harsono, 2013).

Sertifikasi CPOB dan CPOTB yang diterbitkan oleh BPOM merupakan persyaratan mutlak bagi industri farmasi dan obat tradisional untuk dapat beroperasi secara *legal* di Indonesia, sebagaimana

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2018. Pengelolaan sertifikasi ini mencakup pemantauan jadwal inspeksi, pemeliharaan dokumen pendukung, dan pengurusan pembaruan sertifikat secara tepat waktu. Melalui kegiatan pendampingan ini, seluruh dokumen tersebut berhasil diinventarisasi, diverifikasi masa berlakunya, dan diarsipkan secara sistematis.

Kontribusi terhadap Kepatuhan Hukum Perusahaan



Gambar 2. Foto Bersama Seluruh Staf PT Mecosin

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam program pengabdian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan sistem kepatuhan hukum PT Mecosin Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Budianto (2020), kepatuhan hukum perusahaan bukan merupakan kondisi statis yang dapat dicapai sekali untuk selamanya, melainkan proses yang berkelanjutan yang memerlukan pemantauan, evaluasi, dan pembaruan secara terus-menerus.

Melalui kegiatan *review* dokumen yang sistematis, perusahaan kini memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual dokumen-dokumen hukumnya. Penyusunan dokumen hukum yang lebih terstandar melalui kegiatan *legal drafting* turut memperkuat posisi hukum perusahaan dalam hubungannya dengan berbagai pihak. Sementara itu, sistem *document control* yang diterapkan memastikan bahwa informasi mengenai status hukum perusahaan selalu tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam perusahaan.

Hartono (2018) dalam penelitiannya menegaskan bahwa investasi dalam sistem pengelolaan dokumen *legal* secara langsung berkorelasi dengan penurunan risiko hukum yang dihadapi perusahaan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Simanjuntak (2015), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan sistem *legal* compliance yang terstruktur cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata investor, mitra bisnis, dan regulator.

Selain manfaat jangka pendek berupa tertib administrasi *legal*, kegiatan pendampingan ini juga memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kapasitas institusional Divisi *Legal* PT Mecosin Indonesia dalam mengelola aspek-aspek kepatuhan hukum secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat yang tidak hanya bersifat remedial tetapi juga transformatif dalam memperkuat kapasitas mitra (Arikunto, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan kepatuhan hukum perusahaan melalui pengelolaan dokumen *legal* di PT Mecosin Indonesia yang dilaksanakan selama enam bulan melalui program magang telah memberikan dampak positif yang nyata bagi perusahaan maupun bagi mahasiswa yang terlibat. Dari sisi perusahaan, kegiatan ini berhasil mewujudkan tertib administrasi *legal* yang lebih baik, memperkuat sistem *document control*, serta meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi audit kepatuhan dari otoritas yang berwenang.

Kegiatan *review* dokumen perjanjian, *legal drafting*, *document control*, serta pengelolaan dokumen penting perusahaan yang dilaksanakan secara terintegrasi terbukti mampu memperkuat fondasi kepatuhan hukum PT Mecosin Indonesia. Melalui *monitoring* masa berlaku dokumen perizinan yang sistematis, perusahaan dapat meminimalkan risiko sanksi hukum akibat kedaluwarsa perizinan.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Sementara itu, penyusunan dokumen hukum yang terstandar memperkuat posisi hukum perusahaan dalam hubungan kontraktual dengan pihak ketiga.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) PT Mecosin Indonesia disarankan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen dokumen *legal* berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dokumen hukum perusahaan; (2) perlu dilakukan *review* berkala terhadap seluruh dokumen hukum perusahaan setidaknya satu kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi; dan (3) perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Divisi *Legal* melalui program pelatihan berkelanjutan di bidang hukum bisnis dan kepatuhan perusahaan. Bagi perguruan tinggi, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman yang memberikan manfaat mutual bagi mahasiswa dan mitra industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Mecosin Indonesia atas kesempatan dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan magang dan pengabdian masyarakat ini. Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada seluruh staf dan jajaran D PT Mecosin Indonesia atas bimbingan, arahan, dan kolaborasi yang produktif selama kegiatan berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum atas dukungan akademis dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. *Jakarta: Rineka Cipta.*

Barkatullah, A. H. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. *Bandung: Nusa Media.*

Budianto, A. (2020). *Legal Research Methodology*: Reconceptualization in Indonesian Context. *Jurnal Dinamika Hukum,* 20(2), 175-186.

Fuady, M. (2014). Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. *Bandung: Citra Aditya Bakti.*

Harsono, B. (2013). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. *Jakarta: Djambatan.*

Hartono, S. (2018). Penerapan Sistem *Legal* Compliance dalam Mendukung Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 7(1), 45-62.

Hernoko, A. Y. (2014). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Kholiq, A. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 6(2), 112-128.

Kolb, D. A. (2015). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development (2nd ed.). *New Jersey: Pearson Education.*

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Simatupang, R. B. (2019). Aspek Hukum dalam Bisnis. *Jakarta: Rineka Cipta.*

Simanjuntak, R. (2015). Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. *Jakarta: Kontan Publishing.*

Supancana, I. B. R. (2016). Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. *Bogor: Ghalia Indonesia.*

Sutedi, A. (2012). Good Corporate Governance. *Jakarta: Sinar Grafika.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Widyawati, A. (2022). Manajemen Dokumen Hukum Perusahaan dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 11(1), 23-39.

Zainuddin, A. (2021). Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Sinar Grafika.*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Adjie, H. (2014). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. *Jurnal Repertorium*, 1(2), 1-12.
Anggraeni, R. D. (2020). Implementasi Sistem Manajemen Dokumen Elektronik dalam Mendukung Kepatuhan Hukum Perusahaan. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 9(2), 88-104.
Dewi, S., & Prasetyo, B. (2022). Peran Program Magang dalam Pembentukan Kompetensi Hukum Mahasiswa: Studi pada Divisi *Legal* Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 5(1), 34-51.
Harahap, Y. (2016). Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kontrak dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(3), 210-225.
Hidayat, R., & Yulianti, T. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Kepatuhan Hukum pada Industri Farmasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 8(1), 1-18.
Kusumaatmadja, M. (2018). Tata Kelola Perizinan Berusaha dalam Kerangka Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), 755-778.
Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2020). Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Al-Adl*, 13(2), 219-238.
Prasetyo, H., & Barakbah, A. (2023). Digitalisasi Arsip Hukum Perusahaan: Tantangan Keamanan Data dan Kepatuhan Regulasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 3(1), 45-63.
Purwanti, M. (2019). Perlindungan Informasi Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 487-510.
Rahayu, S., & Kusuma, A. (2022). Tata Kelola Kepatuhan Farmasi: Analisis Penerapan CPOB pada Industri Obat Tradisional. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 19(2), 155-170.
Santoso, B. (2020). Manajemen Risiko Hukum Perusahaan: Pendekatan Preventif melalui Penguatan Sistem Kepatuhan. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(2), 93-110.
Wulandari, F., & Priambada, S. (2021). Pembelajaran Berbasis Pengalaman dalam Pendidikan Hukum: Efektivitas Program Magang di Sektor Korporasi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(2), 112-130.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license